

BAB V

PENUTUP

Bab ini utamanya akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Kesimpulan ini berisi pokok-pokok pembahasan pada penelitian penulis, dan rekomendasi berisi mengenai usulan penulis terhadap praktik *surrogacy*, khususnya di Indonesia.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan akan dibagi menjadi dua pokok kesimpulan, yakni:

1. Berdasarkan konstruksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus memberikan perizinan pelaksanaan praktik *surrogacy*, maupun perizinan menjadi *Surrogate Mother*. Namun demikian, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039/Menkes/SK/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan ketentuan bahwa prosedur reproduksi di luar cara pembuahan alami yang diperbolehkan di Indonesia adalah melalui teknologi IVF atau bayi tabung. Sehingga, prosedur reproduksi dengan campur tangan wanita lain—dalam hal ini *Surrogate Mother*—tidak diperbolehkan dilakukan di Indonesia. Dari perspektif hukum islam, telaah ketentuan islam terhadap praktik *surrogacy* dilakukan melalui ijtihad, dengan catatan selama ovum dan sperma yang diproses melalui pasangan suami istri yang sah. Meskipun demikian, terdapat pula pendapat fatwa dewan pimpinan MUI tanggal 26 Mei 2006 yang menyatakan bahwa salah satu praktik menitipkan embrio pada rahim menjadi haram jika bayi ditiptkan pada rahim istri lain dari suami. Hukum islam memberikan kekhawatiran terhadap praktik *surrogacy*, mengingat akan memberikan dampak terkait penentuan waris, nasab serta status anak. Selain dapat atau tidaknya praktik *surrogacy*

Anindya Ratri Widyadari, 2023

KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dilakukan di Indonesia, perlu dibahas pula dampak hukum dari perjanjian surrogacy atau *gestational surrogacy* dalam hal *intended parent* dan *Surrogate Mother* sepakat untuk memberikan imbalan. Perikatan yang timbul dari kesepakatan tersebut harus berdasarkan tujuan perikatan pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Status anak yang dilahirkan dari proses surrogacy di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah tidak dapat dikatakan sah. Ketentuan ini merujuk pada pasal pasal 251, 252, 253 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata jika anak yang lahir dari Surrogate Mother yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan suaminya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam juga diatur bahwa anak yang sah merupakan anak yang diperoleh akibat perkawinan yang sah. Dalam hal kewajiban pemberian nafkah terhadap anak yang lahir dari Surrogate Mother serta hak waris, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya, dan hak waris atas anak hasil surrogacy tidak diakui apabila anak tersebut merupakan anak di luar perkawinan dan tidak lahir dari perkawinan yang sah. Sebagai referensi praktik Surrogate Mother, India dalam The Surrogacy Regulation (Bill), 2021 mengatur bahwa anak yang lahir dari Surrogate Mother memiliki hak sebagai anak biologis dari pasangan yang menitipkan, sehingga berhak mendapatkan nafkah dan waris. Ketentuan inilah yang tidak terdapat di peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan terkait praktik *surrogacy* di Indonesia yakni:

1. Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang sebagai payung hukum yang mengatur mengenai praktik *surrogacy* di Indonesia, untuk mendukung perkembangan teknologi dan mengatasi permasalahan infertilitas. Inisiasi penyusunan Undang-Undang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan didukung oleh keterlibatan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Komnas Perempuan serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Serta Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap kode etik terhadap notaris pada keterkaitannya dalam pembuatan perjanjian *Surrogate Mother*, mengingat perjanjian tersebut tidak memenuhi elemen perjanjian yang sah pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Komnas Perempuan serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu turut serta mengamati dan menegakkan hukum terhadap perkembangan praktik *surrogacy* di lingkungan masyarakat, untuk memberikan perlindungan anak yang lahir dari proses *surrogacy* supaya mendapatkan kejelasan status serta mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan seperti perdagangan orang atau jual beli anak.